



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Cag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Marsyida, alamat di Dusun Subur, Desa Datar Luas, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Cag tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Cag tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 20 September 2022 di bawah Register Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Cag telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2008 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wahyuni menurut agama Islam dihadapan Pegawai pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah dikarunia anak bernama RAISYA MAHIRA jenis kelamin Perempuan umur 11 Tahun.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah bulan kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-02042015-0011, Tanggal 2 April 2015 atas nama RAISYA MAHIRA Tempat Lahir Pidie, tanggal 11 September 2011 untuk selanjutnya menjadi (11 Juni 2011);

- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah Bulan lahir anak pemohon tersebut dengan alasan tidak sesuai pada Ijazah terakhir anak dan data di rapor anak.;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
  - Memberikan izin perubahan /bulan lahir anak pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114-LT-02042015-0011, Tanggal 2 april 2015 atas nama RAISYA MAHIRA Tempat Lahir Pidie, tanggal 11 September 2011 untuk selanjutnya menjadi (11 Juni 2011);
  - Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Marsyida, tanggal 30 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Wahyuni (Istri Pemohon), tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Marsyida dan Wahyuni Nomor 05/05/1/2009 tanggal 29 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Marsyida sebagai Kepala Keluarga, tanggal 2 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-02042015-0011, atas nama Raisya Mahira, tanggal 2 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 Penetapan No 8/Pdt .P/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Raisya Mahira, tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Taman Kanak-Kanak Sejahtera Desa Paya Seumantok, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Identitas Peserta Didik pada Rapor Sekolah Dasar atas nama Raisya Mahira, tanggal 16 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 2 Datar Luas, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-7, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M.Adli, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Ayah Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wahyuni menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa Pemohon dan Wahyuni (Istri Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Raisya Mahira dan Azira Khanza;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir Anak Pemohon adalah 11 September 2011 sedangkan pada Ijazah dan Rapor Anak Pemohon, yang tertulis adalah 11 Juni 2011;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah bulan lahir Anak Pemohon adalah agar bulan lahir Anak Pemohon sesuai dengan yang tercantum di Ijazah dan Rapor Anak Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi yaitu tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon mengubah bulan lahir Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 Penetapan No 8/Pdt .P/2022/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eka Suriani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wahyuni menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pemohon dan Wahyuni (Istri Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Raisya Mahira dan Azira Khanza;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir Anak Pemohon adalah 11 September 2011 sedangkan pada Ijazah dan Rapor Anak Pemohon, yang tertulis adalah 11 Juni 2011;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah bulan lahir Anak Pemohon adalah agar bulan lahir Anak Pemohon sesuai dengan yang tercantum di Ijazah dan Rapor Anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yaitu tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon mengubah bulan lahir Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal - hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan Penetapan perubahan bulan lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis 11 September 2011 agar diubah menjadi 11 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 Penetapan No 8/Pdt .P/2022/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut dan setelah dihubungkan dengan bukti surat P-1, maka didapat suatu fakta bahwasanya Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang beralamat di Dusun Subur, Desa Datar Luas, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Calang, dimana Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5, Anak yang ingin diubah bulan lahirnya merupakan anak dari Marsyida (Pemohon) dan Wahyuni (Istri Pemohon), sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak yang ingin diubah bulan lahirnya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui aplikasi *E- Court* dan bukti surat tersebut diserahkan di persidangan. Bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga keterangan Saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 5 Penetapan No 8/Pdt .P/2022/PN Cag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonannya Pemohon menginginkan adanya perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis 11 September 2011 agar diubah menjadi 11 Juni 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang mana peristiwa penting tersebut harus didaftarkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon, bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi M.Adli dan Saksi Eka Suriani diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 Penetapan No 8/Pdt .P/2022/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah bulan lahir Anak Pemohon dari 11 September 2011 agar diubah menjadi 11 Juni 2011;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan bulan lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar bulan lahir Anak Pemohon sesuai dengan yang tercantum di Ijazah dan Rapor Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan bulan lahir Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pertama mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon untuk mengubah bulan lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1114-LT-02042015-0011 tanggal 2 April 2015 dari 11 September 2011 agar diubah menjadi 11 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Adli dan Saksi Eka Suriani yang menerangkan bahwasanya alasan Pemohon mengajukan perubahan bulan lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah agar bulan lahir Anak Pemohon sesuai dengan yang tercantum di Ijazah dan Rapor Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Hakim terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan dokumen Anak Pemohon dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon mengubah bulan lahir Anak Pemohon yang semula **11 September 2011** diubah menjadi **11 Juni 2011**, patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bulan lahir Anak Pemohon yaitu 11 September 2011, diubah menjadi 11 Juni 2011, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 7 Penetapan No 8/Pdt .P/2022/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan perubahan bulan lahir tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang membebaskan biaya kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan sehingga petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan pada dokumen kependudukan Anak Pemohon, sehingga dengan adanya perubahan bulan lahir Anak Pemohon maka identitas Anak Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya juga dengan sendirinya **telah berubah menyesuaikan** dengan yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum pertama permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah bulan lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1114-LT-02042015-0011 tertulis 11 September 2011 diubah menjadi 11 Juni 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini

*Halaman 8 Penetapan No 8/Pdt .P/2022/PN Cag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk mencatat tentang perubahan bulan lahir Anak Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Patrio Cipta Harvi, S.H., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan didampingi oleh Mahyiddin Daud., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Mahyiddin Daud.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	0
4. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	40.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Materai.....	Rp.	10.000,00

---

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 +  
(seratus lima puluh ribu rupiah)